



Nomor : 0448/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Printindo Mega Utama
Jl. Raya Prancis Pergudangan 8 KA dan KB,
Desa Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Rudolf Kurnia The
- Ibu Zullyaty Tjakra

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Printindo Mega Utama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Printindo Mega Utama adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0325 berlaku dari 7 April 2022 s.d. 6 April 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berupa kertas (HVS, duplek dan art paper).
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Printindo Mega Utama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 19 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI